



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Nomor: 172/ITG/A.1/A/X/2021

Tentang:

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola tentang kehidupan kampus;
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang tata tertib kehidupan kampus di lingkungan Institut Teknologi Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut;
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030;
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2035;

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut Teknologi Garut.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberlakukan peraturan tentang tata tertib kehidupan kampus Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Rektor,

The image shows the official seal of Institut Teknologi Garut (ITG) on the left, which is a circular emblem with a gear-like border and the text 'INSTITUT TEKNOLOGI GARUT' and 'ITG' in the center. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink.

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.
NIDN. 0425127801

Lampiran Surat Keputusan
Rektor Institut Teknologi Garut
Nomor: 172/ITG/A.1/A/X/2021

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI GARUT (ITG)

Pasal 1 Ketentuan Umum

Warga Institut Teknologi Garut adalah:

- (a) Dosen/ Tenaga Pendidik;
- (b) Pegawai Non-Dosen/ Tenaga Kependidikan;
- (c) Mahasiswa.

Pasal 2 Tugas dan kewajiban warga STT- Garut

Semua warga ITG:

- (a) Berkewajiban untuk bekerja sama dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan didirikannya ITG.
- (b) Berdisiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di ITG.
- (c) Menjaga integritas serta loyalitas terhadap ITG.
- (d) Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam menunjang tugas dan fungsinya di ITG.
- (e) Memegang teguh rahasia jabatan.
- (f) Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku.

Pasal 3 Pelanggaran-Pelanggaran / Larangan-Larangan

Semua warga ITG dilarang:

- (a) Menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut ITG.
- (b) Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau membocorkan kerahasiaan dokumen ITG.
- (c) Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan ITG.
- (d) Mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain milik atau di bawah pengawasan ITG.
- (e) Menimbulkan ketidaktertiban di lingkungan ITG.
- (f) Mempergunakan atau memperdagangkan jenis narkoba / obat terlarang, minuman yang memabukkan di lingkungan kampus ITG.
- (g) Membawa / membaca / menggunakan / menyebarkan barang dan produk-produk yang berbau asusila di lingkungan kampus ITG.

- (h) Melakukan semua jenis kegiatan atau permainan yang mengarah kepada bentuk perjudian di lingkungan ITG.
- (i) Melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah.

Pasal 4 **Sanksi-sanksi bagi Pelanggar**

Sanksi yang diberikan kepada warga ITG yang melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus dapat berupa:

- (a) Teguran dan peringatan.
- (b) Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimal 12 (dua belas) bulan.
- (c) Dicabut statusnya sebagai warga ITG.

Pasal 5 **Aturan tambahan**

Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam tata tertib kehidupan kampus ini, akan diatur secara tersendiri.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Rektor,

The image shows the official seal of Institut Teknologi Garut (ITG) on the left, which is a circular emblem with a gear and a globe, containing the text 'INSTITUT TEKNOLOGI GARUT' and 'ITG'. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink.

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.
NIDN. 0425127801